



KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
NOMOR: 47/KPA.W11-A10/SK.HM1.1/I/2026**

TENTANG

**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Kebumen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi public perlu ditetapkan jenis layanan informasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
TENTANG INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN SECARA BERKALA PADA PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN**

- Pertama : menetapkan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada Pengadilan Agama Kebumen sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 09 Januari 2026
Ketua



Yang Ariani

Tembusan disampaikan kepada:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

- A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan.
1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan.
 - a. Profil Pengadilan meliputi:
 - 1) tugas, fungsi dan yuridiksi Pengadilan;
 - 2) struktur organisasi Pengadilan;
 - 3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el Pengadilan;
 - 4) profil singkat pimpinan Pengadilan;
 - 5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 6) daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; dan
 - 7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.
 - b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
 - c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
 - d. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
 2. Informasi berkaitan dengan Hak Masyarakat.
 - a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik.
 - c. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan.
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi.
 - e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
 - f. Biaya perolehan salinan informasi:
 - 1) Informasi elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma;
 - 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.
 3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan.
 - a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling kurang terdiri atas:
 - 1) Nama program dan kegiatan;
 - 2) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dikunjungi;
 - 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - 5) Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan yang setidaknya meliputi Daftar Isian Anggaran (DIPA), dokumen anggarannya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal dan sebagainya.
 - b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
 - c. Ringkasan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri dari:
 - 1) Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - 2) Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Ringkasan daftar aset dan inventasi.

- e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Informasi Laporan Akses Informasi, Ringkasan laporan informasi yang paling kurang terdiri atas:
 - a. Jumlah permohonan informasi yang diterima.
 - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi.
 - c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
 - d. Alasan penolakan permohonan informasi.
- 5. Informasi lain tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi kendaraan darurat di setiap kantor Pengadilan.
- B. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta.
Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;
 - 2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
 - 3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.

Ketua



Yang Ariani